



**PUTUSAN**

**Nomor 8/Pdt.G/2017/PTA.Plg.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara :

**PEMBANDING**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Palembang, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada M. Zulkifli Yassin, S.H. Advokat pada kantor Hukum Siswanto Edi & Associates alamat Jl. Sapta Marga No.69, Rt.39, Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2016 selanjutnya disebut **Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi / Pembanding;**

**melawan**

**TERBANDING**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Dosen PNS, tempat tinggal di Kota Palembang, dengan ini memberikan kuasa kepada ARIEF BUDIMAN, S.H, pekerjaan Advokat/Pengacara beralamat di Jalan Hulubalang II No. 2520 / 12 Bukit Besar, Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Desember 2016, selanjutnya disebut **Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;



### **DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian mengenai hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 0990/Pdt.G/2016/PA.Plg tanggal 28 November 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Safar 1438 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### **MENGADILI**

#### **Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**)
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palembang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Barat I dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukarami Kota Palembang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lahat kabupaten Lahat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

#### **Dalam Rekonvensi**

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan Hak hadhanah kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING I** dan **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING II** kepada Tergugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya;

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya perkara sebesar Rp. 581.000,- ( lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 0990/Pdt.G/2016 tanggal 28 November 2016 M. bertepatan dengan tanggal 28 Safar 1438 H. sebagaimana tersebut, Pembanding / Tergugat telah mengajukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya hukum banding dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang Nomor 0990/Pdt.G/2016/PA.Plg. tanggal 09 Desember 2016 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Bahwa, Pemanding/Tergugat telah mengajukan memori banding tertanggal 28 Desember 2016 hal tersebut sesuai dengan Tanda Terima Memori Banding Nomor 0990/Pdt.G/2016/PA.Plg. tanggal 28 Desember 2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang, dan Terbanding /Penggugat juga telah mengajukan Kontra Memori banding tanggal 6 Januari 2017 sesuai dengan Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang Nomor 0990/Pdt.G/2016/PA.Plg. tanggal 06 Januari 2017. Memori Banding Pemanding/Tergugat dan Kontra Memori Banding Terbanding/Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Bahwa Pemanding /Tergugat dan Terbanding/Penggugat tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara ( *inzage* ) hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan tidak Memeriksa Berkas yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang Nomor 0990/Pdt.G/2016/PA.Plg. masing-masing tanggal 12 Januari 2017 walaupun Pemanding/Tergugat telah menerima surat pemberitahuan untuk itu tanggal 22 Desember 2016 dan untuk Terbanding/Penggugat tanggal 29 Desember 2016 ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pemanding diajukan dalam tenggang waktu banding, yaitu tanggal 09 Desember 2016 dan dilakukan menurut tata cara yang ditentukan Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap apa yang dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya pada amarnya, Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dan tidak setuju dengan Pengadilan Tingkat pertama dengan alasan sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dimuka sidang Pengadilan Tingkat pertama seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Tanda Pengenal Advokat Nomor 00.11936, atas nama Arief Budiman, SH. yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) telah nyata masa berlakunya Kartu Tanda Pengenal Advokat tersebut sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Tanda Pengenal Advokat Nomor 00.10300 atas nama Mukti Thohir, SH. yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) telah nyata masa berlakunya Kartu Tanda Pengenal Advokat tersebut sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah nyata Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Arief Budiman, SH. dan Mukti Thohir, SH. telah habis masa berlakunya. Karenanya kedua Advokat tersebut tidak mempunyai **legal standing** untuk menangani perkara gugat cerai **a quo** ;

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam Konvensi sepenuhnya dapat disetujui oleh Pengadilan Tingkat Banding dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding sendiri, namun Pengadilan Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan tingkat pertama telah nyata Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian oleh Majelis Hakim pada setiap persidangan dan melalui proses mediasi akan tetapi tidak berhasil, lagi pula Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, yang menurut keterangan saksi **SAKSI I** dan **SAKSI II** kurang lebih 1(satu) tahun 6 (enam) bulan, hal tersebut menunjukkan rumah tangga Penggugat dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah pecah dan tidak utuh lagi, karenanya gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pakar Hukum As Sayid Sabiq dalam bukunya Fiqh Alsunah juz 2 halaman 248, selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan majelis, menyatakan :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

**Artinya :** *Jika gugatan isteri terbukti di depan Pengadilan (Hakim) dengan bukti yang diajukan isteri atau pengakuan suami dan perbuatan yang menyakitkan dilakukan suami tidak dapat menjamin kelanggengan keluarga (rumah tangga) kedua belah pihak dan hakim gagal mendamaikan suami isteri, maka hakim dapat menjatuhkan talak ba'in.*

Menimbang, bahwa talak ba'in merupakan bagian dari perceraian, oleh karena itu sepatutnya hakim menjatuhkan talak satu ba'in Tergugat terhadap Penggugat dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan. Akan tetapi Pengadilan Tingkat banding memandang perlu mencantumkan amar putusannya selengkapya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 (1) Undang-undang No.7 Tahun 1989 Pengadilan Tingkat Banding perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palembang untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Barat I dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukarami Kota Palembang serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Pengadilan Tingkat banding berpendapat putusan Pengadilan Tingkat Pertama dapat dikuatkan dan Pengadilan Tingkat Banding memandang perlu mencantumkan amar putusannya selengkapnyanya seperti tersebut dalam amar putusan ini;

### DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa di dalam Memori Bandingnya Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/Pembanding menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 0990/Pdt.G/2016/PA.Plg. tanggal 28 November 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Safar 1438 Hijriah berkenaan dengan gugatan Rekonvensi yang telah mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan Rekonvensi tentang Hadhanah anak - anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bersama-sama jawabannya. Alasan pokok yang diajukan Rekonvensi tersebut karena Tergugat Rekonvensi telah mengabaikan dan menelantarkan anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Tergugat Rekonvensi pada pokoknya membantah dalil Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dengan menyatakan Tergugat Rekonvensi sangat peduli terhadap anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya bantahan tersebut, maka Penggugat Rekonvensi dibebani wajib bukti ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, akan tetapi saksi-saksi tersebut tidak ada yang dapat menguatkan dalil gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi, karenanya gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi dinyatakan tidak terbukti. Oleh karenanya gugatan Rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi sepatutnya ditolak. Atas dasar hal tersebut maka putusan Pengadilan Tingkat pertama dapat dikuatkan dengan mencantumkan dalam amar putusannya sebagaimana tersebut di bawah ini ;





Menimbang, bahwa dalam Repliknya Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan Rekonvensi tentang Hadhanah anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Mei 2016, Tergugat Rekonvensi memberikan Kuasa kepada Muhammad Daud, SH. Untuk mengajukan Gugatan Cerai, namun Tergugat Rekonvensi tidak memberikan Kuasa kepada Kuasa Hukumnya, Muhammad Daud, SH. untuk mengajukan gugatan Rekonvensi tentang Hadhanah anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi. Atas dasar hal tersebut di atas maka telah nyata Kuasa Tergugat Rekonvensi tersebut telah melakukan perbuatan melampaui batas kewenangannya yang diberikan kepadanya. Oleh karena itu Gugatan Rekonvensi Tergugat Rekonvensi harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Agama Palembang tersebut diatas dalam rekonvensi tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amarnya tersebut di bawah ini ;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-undang No.3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Dan biaya dalam tingkat Banding dibebankan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding, sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I**

- I. Menyatakan, permohonan banding Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding secara formal dapat diterima ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 0990/Pdt.G/2016/PA.Plg. tanggal 28 November 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Safar 1438 Hijriah.

### MENGADILI SENDIRI

#### DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan jatuh Talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palembang untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan Hukum Tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Barat I dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukarami Kota Palembang serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

#### DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi ;

#### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan semua biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp 581.000,00 (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- III. Membebaskan semua biaya perkara dalam tingkat Banding sebesar Rp.150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Senin tanggal 10 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1438 Hijriah, oleh Drs. H. KAMIL UMAR ESA, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 8/Pdt.G/

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017/PTA.Plg. tanggal 13 Februari 2017 Masehi, Drs. MASRUR, S.H., M.H dan Drs. H. MUCHTAROM, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dibantu oleh Hj. MARIYAMAH, S.H, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara.

### HAKIM ANGGOTA

Drs. MASRUR, S.H.,M.H.

### HAKIM KETUA

Drs. H. KAMIL UMAR ESA, S.H.

### HAKIM ANGGOTA

Drs.H.MUCHTAROM, S.H., M.H.

### PANITERA PENGGANTI

Hj. MARIYAMAH, S.H.

### Perincian Biaya Perkara :

Biaya Proses	Rp.139.000,-
Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.150.000,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)